

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

**( KAK )**

## **KEGIATAN :**

**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

## **SUB KEGIATAN :**

**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Organisasi	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
Tahun Anggaran	: 2023

---

### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Kepala BKPMRI No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, melalui Kementerian Investasi Republik Indonesia mengalokasikan Dana DAK Non Fisik Tahun 2023 kepada DPMPTSP Propinsi , dan Kabupaten Kota se-Indonesia, untuk mengentot Investasi di Daerah dalam Rangka meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian secara Nasional untuk Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN DANA DAK NON FISIK

#### Maksud dan Tujuan :

1. Untuk Mencapai Target Realisasi Penanaman Modal melalui Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha agar dapat memahami dan merealisasi Kegiatan Usaha Penanaman Modal sesuai Peraturan dan Perundang undangan.
3. Menyelesaikan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan usahanya.

### C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan capaian Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
3. Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Meningkatkan Minat Pelaku Usaha untuk melakukan Penanaman Modal di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. LOKASI**

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yang Berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dan BKPM-RI.

#### **E. Jenis Kegiatan**

Sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengawasan Penanaman Modal.
2. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi kepada Pelaku Usaha.
3. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.

#### **F. Organisasi**

Pengawasan, Pemantauan dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Keanggotaannya berupa Tim yang terdiri dari OPD Teknis dilingkup Kabupaten Pesisir Selatan dan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan, yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan, sedangkan organisasi Pelaksana Kegiatan terdiri dari :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penata Perizinan Ahli Madya Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sekretariat Kegiatan : Penata Perizinan Ahli Muda Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
6. Bendaharawan : Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Staf Pelaksana / Anggota

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan  
: Staf Pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan

## G. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman, Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2023.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pemantauan , Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Pelaksanaan Administrasi.

## H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan ( Januari 2023 s/d Desember 2023 ) dengan Jadwal Pelaksanaan seperti tabel (*terlampir* )

## I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal berasal dari Dana DAK Non Fisik Kementerian Investasi / BKPMRI sebesar Rp. 469.500.000 ( *Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah* ).

## J. INDIKATOR KINERJA

- Capaian Program : Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Penanaman Modal.
- Masukan : Dana Yang Dibutuhkan : Rp. 469.500.000
- Keluaran / Output : a. Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Sebanyak  $\pm$  60 Pelaku Usaha.  
b. Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan Kepada Pelaku Usaha Sebanyak  $\pm$  240 Pelaku Usaha.  
c. Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuat laporannya sebanyak 8 Pelaku Usaha
- Hasil / Result/ Outcome : Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Pesisir Selatan

Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
**YULI ASTUTI. S.Pt**  
NIP. 19780712 200701 2 007

Painan, Januari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**APRILNAL.SH.MM**  
NIP. 19660405 198910 1 002

Disetujui oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pesisir Selatan



**BERISKHAN, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19720302 199302 1 001

**JADWAL ( TIME SCHEDULE ) PELAKSANAAN KEGIATAN  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2023																				
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES									
1.	Perencanaan																					
2.	Pelaksanaan																					
3.	Pemantauan , Evaluasi, dan Pelaporan																					
4.	Pelaksanaan Administrasi																					

**B. BIMTEK/SOSIALISASI KEPADA PELAKU USAHA**

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2023																				
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES									
1.	Perencanaan																					
2.	Pelaksanaan																					
3.	Pemantauan , Evaluasi, dan Pelaporan																					
4.	Pelaksanaan Administrasi																					

**C. PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASI KEGIATAN USAHANYA**

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2023																				
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES									
1.	Perencanaan																					
2.	Pelaksanaan																					
3.	Pemantauan , Evaluasi, dan Pelaporan																					
4.	Pelaksanaan Administrasi																					